

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era sekarang ini hampir semua keluarga yang ada di Indonesia memiliki kendaraan bermotor, baik itu berupa sepeda motor ataupun mobil. Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi akan kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan semakin padatnya jalanan di Indonesia yang ada di kota-kota besar, bahkan di perkampungan sekalipun kendaraan bermotor juga sudah tidak asing lagi berlalu lalang.

Kendaraan bermotor pada saat ini sudah mudah sekali untuk dibeli, bisa dengan pembelian tunai maupun cicilan. Jika tidak ingin membeli kendaraan bermotor yang baru, bisa melakukan pembelian kendaraan yang *second* (pembelian kendaraan bekas). Pembelian bekas ini dilakukan dengan mengadakan perjanjian dengan pihak pemilik kendaraan bermotor sebelumnya dan tentu dengan harga yang jauh lebih murah.

Kendaraan bermotor yang ada di Indonesia tentunya tidak lepas dari pajak tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan [manfaat dari pajak](#) secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007), pajak didefinisikan sebagai:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Provinsi, Kabupaten, Kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Dari sejumlah besar pajak yang berlaku dan dipungut bagi daerah, salah satu diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor sering disingkat dengan PKB. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Di samping Pajak Kendaraan Bermotor terdapat sumber pendapatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Sumber pendapatan tersebut disebut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang populer disingkat dengan BBNKB. Jenis sumber pendapatan ini dalam bentuk pajak dipungut atas dasar pengalihan hak milik atas kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi jual beli, tukar

menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Pemungutan kedua sumber pendapatan tersebut (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), pelaksanaan operasionalnya bergabung dengan instansi lain Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas dan PT (Persero) A.K. Jasaraharja melalui mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang lebih populer disebut SAMSAT.

Ketentuan pendukung tentang mekanisme ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor : 973 - 1228, Nomor : SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, seluruh instansi tersebut harus bekerja sama, mempunyai otonomi masing-masing instansi dan saling hormat menghormati serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pada kali ini, penulis akan membahas salah satu kantor SAMSAT yang ada di Kabupaten Agam. Berdasarkan uraian diatas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN SERTA PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) LUBUK BASUNG.”

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada proposal ini adalah:

**1.2.1** Bagaimana cara penghitungan pajak pada kendaraan bermotor ?

**1.2.2** Bagaimana prosedur pelaksanaan bea balik nama ?

**1.2.3** Bagaimana cara penghitungan pajak untuk bea balik nama pada kendaraan bermotor?

## 1.3 TUJUAN KEGIATAN MAGANG

Magang merupakan mata kuliah wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

### 1. Tujuan umum dari kegiatan magang adalah :

- a. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Mensinkronisasikan antara teori yang didapat dan dipelajari di kampus dengan yang ada di lapangan sesuai dengan jurusan masing-masing mahasiswa.
- c. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkup yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
- d. Dapat membandingkan bagaimana penerapan ilmu dengan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan penerapan secara nyata dalam dunia kerja.

### 2. Tujuan khusus dari kegiatan magang adalah:



- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara penghitungan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Lubuk Basung.
- b. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan bea balik nama pada SAMSAT Lubuk Basung
- c. Untuk mengetahui dan memahami penghitungan pajak untuk bea balik nama pada SAMSAT Lubuk Basung.

#### 1.4 MANFAAT MAGANG

Magang ini merupakan suatu proses untuk mempelajari praktik-praktik pekerjaan yang nyata pada instansi pemerintahan sehingga dapat memberikan manfaat bagi peserta magang itu sendiri, bagi instansi terkait, dan bagi kampus itu sendiri. Adapun ,manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang ini adalah :

1. Peserta Magang :
  - a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam berinteraksi di lingkungan dunia kerja.
  - b. Memberikan gambaran umum lingkungan dunia kerja sehingga didapat pengalaman dan pemahaman tentang situasi dan kondisi dunia kerja sesungguhnya.
  - c. Menambah bekal ilmu serta kemampuan untuk memahami keberadaan dunia kerja.
  - d. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkup yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
2. Instansi Terkait

Penulisan tugas akhir ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemegang kebijakan atau kekuasaan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Lubuk Basung.

### 3. Fakultas Ekonomi Program Diploma III Universitas Andalas

Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kampus dapat menghasilkan mahasiswa yang mampu bersaing dalam dunia kerja nantinya.

#### 1.5 Kegiatan Magang

Kegiatan magang yang berlangsung dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 selama 48 hari masa kerja pada kantor SAMSAT Lubuk Basung adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengecekan progresif kendaraan bermotor pada loket progresif.
- b. Melakukan pemeriksaan data wajib pajak dan mencetak Surat Setoran Pajak Daerah Sementara (SSPDS) pada loket penetapan.
- c. Melakukan pembukuan secara manual terhadap kendaraan yang melakukan pembayaran pajak, BBNKB, dan mutasi.
- d. Melakukan pencarian nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) pada buku Peraturan Gubernur Sumatera Barat.
- e. Melakukan penghitungan pajak kendaraan bermotor, penghitungan denda pajak kendaraan bermotor, penghitungan pajak untuk BBNKB.

#### 1.6 Metode Penulisan

Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan observasi langsung di kantor SAMSAT Lubuk Basung. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu penulisan diperoleh dari buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pemahaman, maka sistematika dalam laporan ini disusun dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**


Dalam bab ini diuraikan secara berurutan latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang secara umum dan khusus, manfaat kegiatan magang, kegiatan magang, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Landasan Teori**

Dalam bab ini menjelaskan pengertian pajak, jenis-jenis pajak, hukum pajak, asas pemungutan pajak, dasar dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, utang pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, kriteria pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor.

### **Bab III : Gambaran Umum**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Lubuk Basung, seperti letak geografis Lubuk Basung, sejarah kantor SAMSAT, tugas dan fungsi, visi, misi, dan motto, dan struktur organisasi SAMSAT Lubuk Basung.



#### **Bab IV : Pembahasan**

Dalam bab ini menjelaskan tentang efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, penghitungan pajak kendaraan bermotor, contoh penghitungan pajak kendaraan bermotor, mengukur perkembangan pajak kendaraan bermotor, prosedur pelaksanaan bea balik nama, penghitungan pajak bea balik nama, dan mengukur perkembangan pelaksanaan bea balik nama.

#### **Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merupakan bab penutup yang mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan bab sebelumnya.

